



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jend. Sudirman No. 9 Telepon/ Fax (0752) 35410 Kode Pos 261336

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45.4.c/Disdikbud/387/2020

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) NEGERI KOTA BUKITTINGGI TAHUN PELAJARAN 2020/ 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi No. Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2020.
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kota Bukittinggi Tahun 2020, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi siswa TK, SD dan SMP Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

- (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
 11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 48);
 12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 16);
 13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 40);

Memperhatikan : Hasil rapat Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Koordinator Pengawas, dan Kepala SD, SMP Negeri Kota Bukittinggi tanggal 26 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TK, SD DAN SMP NEGERI KOTA BUKITTINGGI TAHUN PELAJARAN 2020/2021

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah, dalam lingkup kewenangan daerah.
4. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

5. Calon Peserta Didik adalah warga negara yang masih berusia sekolah dan belum menikah.
6. Peserta Didik Pindahan adalah peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan dari Luar Daerah.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
12. Ujian Sekolah adalah Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan;
13. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian sekolah dan ujian nasional.
14. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau khusus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
15. Dinas adalah perangkat daerah Kota Bukittinggi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pendidikan.

BAB II

Prosedur Dan Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Bahagian Kesatu
Taman Kanak-Kanak

Pasal 2

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru TK adalah :

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B: dan
- c. Jumlah siswa setiap rombongan belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Tata cara pendaftaran :

Pendaftaran calon peserta didik baru TK dilakukan secara langsung oleh orang tua calon Peserta Didik ke sekolah yang diinginkan, sesuai dengan zona terdekat dengan alamat orang tua yang bersangkutan.

Seleksi :

Seleksi calon peserta didik baru TK memperhatikan ketentuan usia sebagaimana dimaksud pasal 2 huruh a dan huruf b

Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK

No	Jadwal	Kegiatan	Keterangan
1	18 Mei s/d 17 Juni 2020	Pendaftaran Peserta Didik Baru	
2	18 s/d 19 Juni 2020	Seleksi	
3	20 Juni 2020	Pengumuman calon Peserta Didik Baru yang diterima	
4	22 s/d 30 Juni 2020	Pendaftaran calon Peserta Didik Baru yang diterima	
5	1 s/d 3 Juli 2020	Pendaftaran Peserta Didik Baru cadangan	
6	4 Juli 2020	Pengumuman Peserta Didik Baru cadangan yang diterima	
7	6 s/d 11 Juli 2020	Pendaftaran cadangan Peserta Didik Baru yang diterima	

Bahagian Kedua
Sekolah Dasar (SD)
Pasal 3

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Kelas I (satu) SD adalah :

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
- (5) Penerimaan Peserta Didik Baru tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (6) Ijazah TK atau Pendidikan Anak Usia Dini tidak menjadi persyaratan wajib.

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Tata cara pendaftaran :

Pendaftaran calon peserta didik baru SD dilakukan secara langsung oleh orang tua calon Peserta Didik ke sekolah yang diinginkan, sesuai dengan zona terdekat dengan alamat orang tua yang bersangkutan.

Seleksi :

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) SD menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dengan mempertimbangkan kriteria sesuai urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
 - b. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SD

No	Jadwal	Kegiatan	Keterangan
1	18 Mei s/d 17 Juni 2020	Pendaftaran Peserta Didik Baru	
2	18 s/d 19 Juni 2020	Seleksi	
3	20 Juni 2020	Pengumuman calon Peserta Didik Baru yang diterima	
4	22 s/d 30 Juni 2020	Pendaftaran calon Peserta Didik Baru yang diterima	
5	1 s/d 3 Juli 2020	Pendaftaran Peserta Didik baru Cadangan	
6	4 Juli 2020	Pengumuman peserta didik baru cadangan yang diterima	
7	6 s/d 11 Juli 2020	Pendaftaran cadangan yang diterima	

Bahagian ketiga
Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah :

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
- (2) Calon Peserta Didik yang berasal dari jalur pendidikan non formal dan informal dapat diterima sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Program Paket A.

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 5

Jalur pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) :

- (1) Pendaftaran PPDB kelas 7 (tujuh) SMP dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. Prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat dibuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

Tata cara Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilakukan dalam 3 tahap :

- a. Tahap I untuk penerimaan PPBD melalui jalur Afirmasi dan Perpindahan tugas orang tua/wali;
- b. Tahap II untuk penerimaan PPBD melalui jalur Zonasi;
- c. Tahap III Pemenuhan Daya Tampung peserta didik baru bagi satuan pendidikan yang masih mempunyai sisa kuota, untuk penerimaan PPBD jalur Prestasi dan jalur Rayonisasi sekolah asal.

Penerimaan Tahap I (Jalur Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orang Tua)

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahap I dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pendaftaran jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan di masing-masing Satuan Pendidikan SMP yang diinginkan calon Peserta Didik Baru.
- b. Masing-masing satuan Pendidikan SMP menerima pendaftaran dan mengumumkan hasil seleksi kuota 20% jalur Afirmasi dan 5% Perpindahan tugas orang tua/wali dari daya tampung masing-masing satuan pendidikan SMP.
- c. Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar dan/atau didalam zonasi sekolah yang bersangkutan.
- d. Penerimaan jalur Afirmasi dibuktikan dengan dokumen bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah

- e. Penerimaan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan dokumen surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- f. Masing-masing satuan Pendidikan SMP mengumumkan hasil penerimaan calon Peserta Didik Baru melalui jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua.
- g. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru

Jadwal penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tahap I jalur prestasi dan perpindahan orang tua/wali

No	Jadwal	Kegiatan	Ket
1	16 s/d 17 Juni 2020	Pendaftaran calon Peserta Didik Baru	
2	18 Juni 2020	Verifikasi dan Perengkingan	
3	19 Juni 2020	Pengumuman calon Peserta Didik Baru yang diterima	
4	20 s/d 21 Juni 2020	Pendaftaran calon Peserta Didik Baru yang diterima	

Penerimaan Tahap II (Jalur Zonasi)

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahap II, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Penerimaan jalur zonasi calon Peserta Didik Baru dengan kuota 75%.
- (2) Masing-masing calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran pada 1 (satu) pintu pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik Baru SMP yaitu pada SMP Negeri 5 Bukittinggi, Jalan Raya By Pass, Sarajo Mandiangin- Bukittinggi.
- (3) Panitia penerimaan Peserta Didik Baru 1 (satu) pintu Satuan Pendidikan SMP melakukan pembagian calon siswa baru sesuai dengan daya tampung masing-masing satuan pendidikan SMP berdasarkan alamat terdekat dengan domisili calon peserta didik, yang disesuaikan dengan kartu keluarga
- (4) Setelah pengumuman dikeluarkan, calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran ulang di tempat calon Peserta Didik Baru di terima dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan SMP masing-masing.
- (5) Calon Peserta Didik Baru yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri.

Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahap II jalur Zonasi

No	Jadwal	Kegiatan	Keterangan
1	22 s/d 27 Juni 2020	Pendaftaran calon Peserta Didik Baru	
2	28 s/d 29 Juni 2020	Seleksi dan Perengkingan	
3	30 Juni 2020	Pengumuman calon Peserta Didik Baru yang diterima	
4	01 s/d 02 Juli 2020	Pendaftaran Ulang calon Peserta Didik Baru yang diterima	
5	03 Juli 2020	Pengumuman calon Peserta Didik Baru cadangan	
6	04 Juli 2020	Pendaftaran calon Peserta Didik Baru cadangan yang diterima	

Penerimaan tahap III (Jalur Pemenuhan Daya Tampung)

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahap III dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Masing-masing Satuan Pendidikan SMP mengumumkan jumlah daya tampung Peserta Didik Baru yang masih tersisa.
- (2) Calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran pada 1 (satu) pintu pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru SMP, yaitu pada SMP Negeri 5 Bukittinggi, jalan raya By Pass, Sarajo Mandiangin - Bukittinggi
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang sudah diterima pada jalur Afirmasi, Perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur Zonasi, tidak dibolehkan lagi mendaftar pada penerimaan Tahap III.
- (4) Panitia penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan SMP melakukan perengkingan jalur Prestasi berdasarkan dokumen:
 - hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang Akademik maupun non-akademik pada Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan/atau Nasional,
 - Tahfiz atau hafalan Al-Quran
 - Poin 1 atau 2 di atas dibuktikan dengan sertifikat/piagam oleh pihak yang berwenang
- (5) Panitia penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan SMP melakukan perengkingan jalur Rayonisasi yang ditentukan berdasarkan nilai Ujian Sekolah jenjang SD / MI / Paket A / sederajat
- (6) Pendistribusian calon Peserta Didik Baru Tahap III ditempatkan berdasarkan Rayonosasi sekolah asal dalam Kota Bukittinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (7) Peserta Didik yang diterima dari jalur prestasi ditempatkan sesuai dengan sekolah yang dapat membina kelanjutan prestasinya.
- (8) Setelah pengumuman di keluarkan calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran ulang di tempat calon Peserta Didik Baru di terima dengan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh satuan Pendidikan SMP masing-masing.

- (9) Calon Peserta Didik Baru yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri.

Jadwal penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahap III Pemenuhan Daya Tampung

No	Jadwal	Kegiatan	Keterangan
1	06 s/d 07 Juli 2020	Pendaftaran calon Peserta Didik Baru	
2	08 Juli 2020	Seleksi dan Perengkingan	
3	09 Juli 2020	Pengumuman calon Peserta Didik baru yang diterima	
4	10 s/d 11 Juli 2020	Pendaftaran Ulang calon Peserta Didik Baru yang diterima	

Bahagian Keempat Pasal 6

Tempat Pendaftaran

- a. Pendaftaran jenjang TK dan SD dilaksanakan di satuan pendidikan masing-masing.
- b. Pendaftaran jenjang SMP dilaksanakan:
 1. Jalur Afirmasi dan Perpindahan orang tua/wali (tahap I) dilaksanakan di satuan pendidikan masing-masing
 2. Jalur Zonasi dan Pemenuhan Daya Tampung (tahap II dan III) dilaksanakan di SMP Negeri 5 Bukittinggi, Jalan By Pass, Sarajo Mandiangin - Bukittinggi.
- c. Untuk menghindari terjadinya penumpukan calon peserta didik baru pada loket-loket layanan urusan PPDB, panitia PPDB diharuskan membuat jadwal yang dapat memisahkan calon peserta didik baru (berdasarkan jenis kelamin, tanggal lahir ganjil/genap, dan sebagainya).

BAB III
Ketentuan Penutup
Pasal 7

- (1) Jika terjadi perubahan dan atau kebijakan lain belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diberitahukan secara resmi melalui surat dan/atau bentuk keputusan tertulis lainnya.
- (2) Daftar jangkauan Rayon SD masuk ke jenjang SMP Negeri Kota Bukittinggi diatur sesuai dengan daftar lampiran Petunjuk teknis ini.
- (3) Sekolah dalam penerimaan siswa baru tidak dibenarkan mengambil kebijakan tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum tercantum dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur dalam edaran Kepala Dinas.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 11 Mei 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BUKITTINGGI


Drs. MELFI, M.si
NIP. 196605061986021005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Kepala Sekolah untuk diketahui dan dilaksanakan
3. Pengawas TK, SD dan SMP Kota Bukittinggi

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR : 188.45.4.c/Disdikbud/ 387/2020
 TANGGAL : 11 Mei 2020
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK
 BARU (PPDB) TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR
 (SD), DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI KOTA
 BUKITTINGGI TAHUN PELAJARAN 2020/ 2021

DAFTAR SEKOLAH JANGKAUAN RAYONISASI SD KOTA BUKITTINGGI MASUK SMP
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Sekolah/ DayaTampung	No	Sekolah Jangkauan Tahun 2020	Jml Tamatan
SMP Negeri 1 Bukittinggi 6Rombel x 32siswa Jumlah = 192 siswa	1	SD Negeri 04 Birugo (50%)	48
	2	SD Negeri 05 Birugo	18
	3	SD Negeri 07 Belakang Balok	38
	4	SD Negeri 07 Bukit Cangang	70
	5	SD Negeri 09 Belakang Balok	58
	6	SD Negeri 12 Bukit Cangang	18

Sekolah/ DayaTampung	No	Sekolah Jangkauan Tahun 2020	Jml Tamatan
SMP Negeri 2 Bukittinggi 9 Rombel x 32siswa Jumlah = 288 siswa	1	SD Negeri 02 Aur Kuning	58
	2	SD Negeri 05 Tarok Dipo	34
	3	SD Negeri 08 Tarok Dipo	66
	4	SD Negeri 10 Sapiran	56
	5	SD Negeri 11 Aur Kuning	32
	6	SD Negeri 16 Tarok Dipo	44
	7	SD Negeri 18 tarok Dipo	17
	8	SD Swasta Excellent	51
	9	SDN 04 Birugo (50%)	47

Sekolah/ DayaTampung	No	Sekolah Jangkauan Tahun 2020	Jml Tamatan
SMP Negeri 3 Bukittinggi 8 Rombel x 32siswa Jumlah = 256 siswa	1	SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun	23
	2	SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun	26
	3	SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun	26
	4	SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun	32
	5	SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun	24
	6	SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun	30
	7	SD Swasta Al Azhar	68
	8	SD Swasta Al Falah	38
	9	SD Swasta Fransiskus	74

Sekolah/ DayaTampung	No	Sekolah Jangkauan Tahun 2020	Jml Tamatan
SMP Negeri 4 Bukittinggi 10 Rombel x 32 siswa Jumlah = 320 siswa	1	SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas	67
	2	SD Negeri 02 Percontohann	100
	3	SD Negeri 14 ATTS	54
	4	SDIT Cahaya Hati	75
	5	SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah	22
	6	MIS Al Ikhwan	16

Sekolah/ DayaTampung	No	Sekolah Jangkauan Tahun 2020	Jml Tamatan
SMP Negeri 5 Bukittinggi 6 Rombel x 32 siswa Jumlah = 192 siswa	1	SD Negeri 01 Campago Ipuh	37
	2	SD Negeri 02 Campago Guguk Bulek	34
	3	SD Negeri 04 Garegeh	51
	4	SDN 07 Kubu Gulai Bancah	54
	5	SD Negeri 06 Pulai Anak Air	28
	6	SD Negeri 08 Campago Ipuh	23
	7	SD Negeri 14 Tanjung Alam	32
	8	SD Negeri 11 Campago Guguk Bulek	27
	9	SD Negeri 16 Campago Ipuh	24
	10	SD Negeri 18 Campago Guguk Bulek	23
	11	SDI Al Ishlah	155
	12	MIN	70

Sekolah/ DayaTampung	No	Sekolah Jangkauan Tahun 2020	Jml Tamatan
SMP Negeri 6 Bukittinggi 6 Rombel x 32 siswa Jumlah = 192 siswa	1	SD Negeri 03 Pulai Anak Air	21
	2	SD Negeri 03 Pakan Kurai	106
	3	SD Negeri 10 ATTS	29
	4	SDN 17 Pakan Kurai	45
	5	SD Swasta Perwari (50%)	34
	6	SD Swasta Ulul Albab	8
	7	SD Negeri 17 Manggis Ganting	21

Sekolah/ DayaTampung	No	Sekolah Jangkauan Tahun 2020	Jml Tamatan
SMP Negeri 7 Bukittinggi 9 Rombel x 32 siswa Jumlah = 288 siswa	1	SD Negeri 01 Ladang cakiah	26
	2	SD Negeri 03 Pakan Labuah	57
	3	SD Negeri 06 Pulai Anak Air	28
	4	SD Negeri 06 Parit Antang	28
	5	SD Negeri 08 Kubu Tanjung	26
	6	SD Swasta Jamiyatul Hujjaj	111
	7	SD Swasta Insan Kamil	99
	8	SDIT Syahiral Ilmi	80

Sekolah/ DayaTampung	No	Sekolah Jangkauan Tahun 2020	Jml Tamatan
SMP Negeri 8 Bukittinggi 5Rombel x 32siswa Jumlah = 160 siswa	1	SD Negeri 06 ATTS	31
	2	SD Negeri 09 Manggis Ganting	33
	3	SD Negeri 15 Pulai Anak Air	22
	4	SD Negeri 19 ATTS	23
	5	SD Swasta Masyitah	48
	6	SD Swasta Perwari (50%)	35
	7	SD Sjech M. Djamil Djambek	20
Jumlah daya tampung= 1.728 siswa		Jumlah Tamatan SD TP. 2019/2020	2.819 siswa

KEPALA,



Drs. MELFI. M.Si
NIP. 196605061986021005

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR : 188.45.4.c/Disdikbud/ 387/2020
 TANGGAL : 11 Mei 2020
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK
 BARU (PPDB) TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR
 (SD), DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI KOTA
 BUKITTINGGI TAHUN PELAJARAN 2020/ 2021

DAFTAR SEKOLAH PEMBINA PROGRAM UNGGULAN JENJANG SMP
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Nama Sekolah	Program Unggulan /Bidang Studi/ Cabang
SMP Negeri 1 Bukittinggi	1. KSN : a. Matematika b. IPA c. IPS 1. KOSN seluruh cabang 2. FLS2N seluruh cabang

Nama Sekolah	Program Unggulan /Bidang Studi/ Cabang
SMP Negeri 2 Bukittinggi	1. KSN : IPA 2. KOSN : a. Basket b. Atletik 3. FLS2N : a. Tari b. Solo Song

Nama Sekolah	Program Unggulan /Bidang Studi/ Cabang
SMP Negeri 3 Bukittinggi	1. KOSN : a. Atletik b. Silat 2. FLS2N: MTQ

Nama Sekolah	Program Unggulan /Bidang Studi/ Cabang
SMP Negeri 4 Bukittinggi	KOSN : a. Silat b. Bulu Tangkis c. Renang

Nama Sekolah	Program Unggulan /Bidang Studi/ Cabang
SMP Negeri 5 Bukittinggi	1. KSN : a. Matematika b. IPA c. IPS 2. FLS2N : a. Tari b. Musik Tradisional c. Desain Poster 3. Tahfizh

Nama Sekolah	Program Unggulan /Bidang Studi/ Cabang
SMP Negeri 6 Bukittinggi	1. KSN : a. Matematika b. IPA c. IPS 2. KOSN : Atletik 3. FLS2N : Tari 4. Tahfizh

Nama Sekolah	Program Unggulan /Bidang Studi/ Cabang
SMP Negeri 7 Bukittinggi	1. KSN : a. Matematika b. IPA 2. KOSN : a. Renang b. Atletik c. Sepak Bola d. Silat 3. FLS2N : a. Seni rupa b. Seni musik c. Puisi

Nama Sekolah	Program Unggulan /Bidang Studi/ Cabang
SMP Negeri 8 Bukittinggi	1. KSN : a. Matematika b. IPA c. FLS2N : a. Tari Kreasi b. Musik Tradisional



KEPALA,

Drs. MELFI, M.Si

NIP. 196605061986021005